



**PENETAPAN**  
**Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

**JAHARMAN**

Tempat dan tanggal Lahir : Tanjung Agung, 07 Desember 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS Guru, Alamat : JL. Depati Payung Negara No. 56 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl tertanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah suami dari DETI SUSIANTI yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Suka Negeri Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong pada tanggal sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor: 005/05/1/2007 Tanggal 03 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Kab. Lebong;
- Bahwa dalam anak ke-1 (Satu) dari pemohon bernama ZULGHANI HAKIM RAJATI yang dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 2007 tercatat dalam surat keterangan bidan Nomor: 013 / SKK / PBP / 2007 tanggal 30 Agustus 2007;
- Bahwa dalam anak ke-1 (Satu) dari pemohon tertulis nama ZULGANI HAKIM RAJATI pada Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2941/um/2007 Tertanggal 05 September 2007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-1 (Satu) dari pemohon tercantum nama Ayah anak tersebut adalah JAHARMAN BETULIP, SE;
- Bahwa dalam dokumen pemohon yang lain seperti Akte Kelahiran, Buku Nikah, KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah tercantum Nama Pemohon adalah JAHARMAN;
- Bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud merubah/ memperbaiki nama pemohon dan nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama pemohon dan nama anak pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Bengkulu, sehingga

Halaman 2 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan penetapan perubahan/ perbaikan nama pemohon dan nama anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

- Bahwa perubahan/ perbaikan nama pemohon dan nama anak pemohon sangat diperlukan saat ini.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa Permohonan ini dalam satu persidangan yang akan Bapak/ Ibu tentukan dan akan memberi penetapan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Sah perbaikan nama pemohon dan nama anak pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2941/um/2007, tertanggal 05 September 2007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, yang semula tercantum ZULGANI HAKIM RAJATI menjadi ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama Ayah dari anak semula tercantum JAHARMAN BETULIP, SE menjadi JAHARMAN;
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama pemohon dan nama anak pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dilakukan perubahan;
  4. Membebani biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771010712700002 atas nama JAHARMAN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771011102080171 atas nama Kepala Keluarga JAHARMAN, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/II/2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Keterangan Kelahiran Nomor : 013/SKK/PBP/2007 diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ZULGANI HAKIM RAJATI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama JAHARMAN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Identitas Peserta Didik anak Pemohon atas nama ZULGHANI HAKIM RAJATI diberi tanda P-7.
8. Ijazah UNIVERSITAS BENGKULU atas nama JAHARMAN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1.

## **SAKSI SAMSUL KOMAR di**

### **bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ZULGANI HAKIM RAJATI.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah ZULGANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon adalah JAHARMAN BETULIP, SE ;

Halaman 4 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kartu keluarga, nama pemohon dan nama anak pemohon tertulis ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon adalah JAHARMAN;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ZULGHANI HAKIM RAJATI yang tertulis di Akta Kelahirannya dari ZULGANI HAKIM RAJATI Menjadi ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon dari JAHARMAN BETULIP, SE menjadi JAHARMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2. SAKSI DETI SUSIANTI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ZULGANI HAKIM RAJATI.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah ZULGANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon adalah JAHARMAN BETULIP, SE ;
- Bahwa dalam kartu keluarga, nama pemohon dan nama anak pemohon tertulis ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon adalah JAHARMAN;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ZULGHANI HAKIM RAJATI yang tertulis di Akta Kelahirannya dari ZULGANI HAKIM RAJATI Menjadi ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon dari JAHARMAN BETULIP, SE menjadi JAHARMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di

Halaman 5 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki nama anak pemohon dan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama ZULGHANI HAKIM RAJATI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang tertulis ZULGANI HAKIM RAJATI dan bermaksud memperbaiki menjadi ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang tertulis JAHARMAN BETULIP, SE dan bermaksud memperbaiki menjadi JAHARMAN;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

Halaman 6 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 , berupa Kutipan Akta Kelahiran No 2941/um/2007/ tertanggal 5 September 2007, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bengkulu tertulis nama anak Pemohon ZULGANI HAKIM RAJATI dan bermaksud memperbaiki menjadi ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang tertulis JAHARMAN BETULIP, SE dan bermaksud memperbaiki menjadi JAHARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7 tertulis nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon adalah ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis JAHARMAN;

Menimbang, berdasarkan bukti P-5 bahwa didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak

Halaman 7 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ZULGANI HAKIM RAJATI dan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang tertulis JAHARMAN BETULIP, SE sehingga tidak sesuai dengan dokumen lain Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon dan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar menyesuaikan nama pada dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 71, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

Halaman 8 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 , berupa Kutipan Akta Kelahiran No 2941/um/2007/ tertanggal 5 September 2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bengkulu maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pemohon dan nama anak pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2941/um/2007, tertanggal 05 September 2007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, yang semula tercantum ZULGANI HAKIM RAJATI menjadi ZULGHANI HAKIM RAJATI dan nama Ayah dari

Halaman 9 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anak semula tercantum JAHARMAN BETULIP, SE menjadi JAHARMAN;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama pemohon dan nama anak pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dilakukan perubahan;
- Membebani biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. Rp.166.000, (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Juli 2019**, oleh kami **FITRIZAL YANTO,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 264/Pdt.P/2019/PN.Bgl, tanggal 27 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **BOBI ISKANDAR DINATA, SH.,MH**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**BOBI ISKANDAR DINATA, SH.,MH**

**FITRIZAL YANTO,SH.**

**Perincian Biaya Sebagai Berikut:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP	: RP. 10.000

**Jumlah : Rp.166.000,-**  
**Terbilang : (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 10 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor : 264/Pdt.P/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11